



PUTUSAN

Nomor 536/Pdt.G/2017/PA Blk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

Rismawati Lestari binti Tasman, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Dusun Lembang Tumbu, Desa Gunturu, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, sebagai **Penggugat**;
melawan

Abd. Rahman bin Haeba Arifin, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, dahulu bertempat tinggal di Dusun Lembang Tumbu, Desa Gunturu, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, sekarang sudah tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Indonesia, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dalam register dengan Nomor: 536/Pdt.G/2017/PA Blk., tanggal 4 Oktober 2017, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 23 Mei 2009, di Dusun Lembang Tumbu, Desa Gunturu, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 127/17/V/2009, tanggal 23 Mei 2009, yang

Hal. 1 dari 5 Putusan Nomor 536/Pdt.G/2017/PA.Blk



dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Gunturu, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, selama 7 tahun, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Riska Aulia binti Abd. Rahman, umur 8 tahun dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat ;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Juli tahun 2016, antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

4. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan karena :

- a. Tergugat sering memakai sabu-sabu.
- b. Tergugat sering main judi dan pernah memukul Pengugat.

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli tahun 2017 dimana saat itu Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar karena Tergugat meminta uang kepada Penggugat untuk main judi namun tidak di berikan hingga Tergugat memukul Penggugat dan sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah lagi bersama sampai sekarang;

6. Bahwa sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sebagai suami istri sampai sekarang yang sudah berlangsung selama kurang lebih 3 bulan tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;

7. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 5 Putusan Nomor 536/Pdt.G/2017/PA.Blk



Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Abd. Rahman bin Haeba Arifin) terhadap Penggugat (Rismawati Lestari binti Tasman);
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, berdasarkan berita acara relaas panggilan tertanggal 12 Oktober 2017 dan tanggal 21 Februari 2018 bahwa Penggugat telah dipanggil dengan sepatutnya, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 12 Oktober 2017 dan tanggal 13 November 2017 melalui panggilan media massa, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan dengan sah namun alamat Penggugat tidak jelas;

Hal. 3 dari 5 Putusan Nomor 536/Pdt.G/2017/PA.Blk



Menimbang, bahwa Tergugat juga telah dipanggil dengan sah dan sepatutnya, namun tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut, dan ternyata tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg, gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Memperhatikan segala ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Bulukumba, pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadilakhir 1439 *Hijriyah*, oleh: **Muhamad Anwar Umar, S.Ag.**, sebagai Ketua majelis, **Achmad Ubaidillah, S.HI.**, dan **Muhammad Natsir, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Hajrah**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Achmad Ubaidillah, S.HI.

Muhamad Anwar Umar, S.Ag.

Muhammad Natsir, S.HI.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Hajrah

Hal. 4 dari 5 Putusan Nomor 536/Pdt.G/2017/PA.Blk



Perincian biaya perkara:

-	Pendaftaran	Rp	30.000,00
-	Proses	Rp	50.000,00
-	Panggilan	Rp	460.000,00
-	Redaksi	Rp	5.000,00
-	Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah			Rp 551.000,00 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Putusan Nomor 536/Pdt.G/2017/PA.Blk